



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 54, dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

5. Dinas . . .

5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
6. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
7. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap pekerja migran Indonesia asal Daerah yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia asal Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
10. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
11. Rumah Singgah adalah tempat persinggahan sementara yang layak untuk menampung Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

13. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
14. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
16. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OLEH LPK PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 2

- (1) LPK Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh kompetensi kerja dan kompetensi bahasa asing sesuai dengan kebutuhan pada negara tujuan penempatan.

(2) Penyelenggaraan . . .

- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia oleh LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan pelatihan kerja.
- (3) LPK Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi tenaga kerja di Kabupaten/Kota.
- (4) LPK Pemerintah Provinsi yang programnya belum terakreditasi harus mengajukan atau mengusulkan permohonan akreditasi ke Lembaga Akreditasi-Lembaga Pelatihan Kerja.

Pasal 3

- (1) LPK Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya instruktur dan tenaga pelatihan;
 - b. adanya program dan kurikulum yang sesuai; dan
 - c. tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kerja.
- (2) Instruktur dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki:
 - a. kompetensi metodologi; dan
 - b. kompetensi teknis.
- (3) Program dan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi komponen pelatihan berbasis kompetensi.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Komponen pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. standar kompetensi kerja;
 - b. strategi dan materi belajar;
 - c. pengujian; dan
 - d. kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (2) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai acuan dalam mengembangkan program pelatihan kerja terdiri atas:
 - a. standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
 - b. standar khusus; dan/atau
 - c. standar internasional.
- (3) Strategi dan materi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara atau metode penyajian pelatihan kepada masing-masing peserta pelatihan.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian atas capaian kompetensi sebagaimana ditentukan dalam standar kompetensi.
- (5) Kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan acuan dalam pemaketan atau pengemasan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ke dalam jenjang kualifikasi.

Pasal 5

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (2) Dalam hal belum tersedia skema sertifikasi untuk jabatan tertentu, sertifikasi kompetensi kerja dapat diganti dengan ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya yang membuktikan Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kompetensi kerja yang dibutuhkan.

BAB III
PEMBENTUKAN LTSA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 6

- (1) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. Daerah basis Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Daerah perlintasan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - c. kriteria lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan informasi jenis, syarat, dan prosedur layanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memberikan informasi lowongan dan syarat bekerja di luar negeri secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu;
 - c. memberikan layanan pemenuhan persyaratan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. menangani permasalahan Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja; dan
 - e. memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dan/atau yang meninggal dunia.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LTSA menyelenggarakan fungsi di bidang:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. administrasi . . .

- c. administrasi kependudukan;
 - d. kesehatan;
 - e. keimigrasian;
 - f. kepolisian;
 - g. psikologi;
 - h. perbankan; dan
 - i. Jaminan Sosial.
- (4) Layanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi layanan:
- a. informasi, konsultasi kerja ke luar negeri, dan pengaduan;
 - b. permohonan rekomendasi paspor Pekerja Migran Indonesia;
 - c. permohonan rekomendasi perubahan data Pekerja Migran Indonesia;
 - d. permohonan penghapusan status Pekerja Migran Indonesia;
 - e. pengesahan perjanjian penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia formal;
 - f. pendataan kepulauan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. fasilitasi kepulauan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, sakit, atau meninggal dunia.
- (5) Selain fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LTSA Pekerja Migran Indonesia dapat berfungsi sebagai penyelenggara OPP, tempat konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas secara *ex officio* bertindak selaku penanggung jawab LTSA Pekerja Migran Indonesia.

(2) Penanggung jawab . . .

- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia atas usulan dari instansi yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - c. menjamin kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB IV

PEMBENTUKAN RUMAH SINGGAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pusat pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.
- (2) Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di beberapa Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan:
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. jumlah penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia Bermasalah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Pembentukan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan ketersediaan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sistem layanan;
 - c. sumber daya manusia yang kompeten; dan
 - d. anggaran.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Rumah Singgah Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menjadi tempat transit dan melakukan fasilitasi pengantaran;
 - b. memberikan konsultasi dan konseling, meliputi bimbingan sosial, psikologis, dan motivasi;
 - c. melayani pengaduan, mediasi, dan advokasi;
 - d. melakukan pemberdayaan, meliputi pelatihan vokasi dan pembinaan kewirausahaan;
 - e. melakukan pendampingan keluarga, meliputi perawatan, pengasuhan anak dan keluarga, bimbingan fisik, mental, dan spiritual;
 - f. menyediakan aksesibilitas pelayanan publik; dan
 - g. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan layanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN KANTOR CABANG P3MI

Pasal 10

- (1) P3MI yang berkantor pusat di luar Daerah dan melakukan perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah wajib mendirikan kantor cabang P3MI di Daerah.
- (2) Pendirian kantor cabang P3MI di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin pendirian kantor cabang P3MI, kantor pusat P3MI harus mengajukan permohonan pendirian kantor cabang P3MI disertai dengan kelengkapan sesuai dengan ketentuan dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Penerbitan izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Kantor cabang P3MI yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 12

- (1) Kantor cabang P3MI wajib:
 - a. memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung segala biaya penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia;
 - c. merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan peluang kerja di negara tujuan penempatan;
 - d. mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti OPP;
 - e. segera melakukan pemberangkatan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia tanpa melalui penampungan; dan
 - f. melaporkan data kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah dan perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia dari Daerah kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia serta menyelesaikan kasus Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja.

(2) Selain . . .

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor cabang P3MI wajib melaporkan perekrutan dan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia kepada Kepala Dinas setiap bulan.

Pasal 13

Kantor cabang P3MI hanya dapat bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang dan periodik kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN P3MI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi kinerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. pengawas ketenagakerjaan;
 - b. pengantar kerja; dan/atau
 - c. petugas antar kerja.

Pasal 17

- (1) Selain melakukan pembinaan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap:
 - a. LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. Rumah Singgah,
yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia dan rawan permasalahan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 18

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

(3) Pengawasan . . .

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebelum dan setelah bekerja;
 - b. penyelesaian sengketa antara Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI; dan
 - c. pemberian keterampilan kerja oleh LPK.
- (4) Masyarakat dapat melakukan pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang dilakukan oleh P3MI kepada Dinas.
- (5) Pengawas ketenagakerjaan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pelaporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi tenaga kerja di Kabupaten/Kota.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada hasil Pengawasan dan/atau pengaduan, serta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;

c. penghentian . . .

- c. penghentian sementara atau tetap penempatan ke negara tujuan;
- d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- e. pembekuan izin usaha; dan/atau
- f. pencabutan izin usaha.

Pasal 20

- (1) Setiap Pekerja Migran Indonesia wajib:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
 - b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan keperluan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (2) Setiap Pekerja Migran Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di negara tujuan.

Pasal 21

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti OPP.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak mengikuti OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa layanan tunda keberangkatan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di luar negeri, P3MI wajib:

a. memberitahukan . . .

- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada Dinas Provinsi atau dinas yang membidangi tenaga kerja di Kabupaten/Kota, serta anggota keluarganya yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarganya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia, termasuk hak atas Jaminan Sosial yang seharusnya diterima.
- (2) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) P3MI yang berkantor pusat di luar Daerah dan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah wajib mendirikan Kantor Cabang P3MI di Daerah.

(2) Pendirian . . .

- (2) Pendirian Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi melalui *Online Single Submission*.
- (3) Kantor Cabang P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian seluruh kegiatan usaha.

Pasal 24

- (1) Kantor Cabang P3MI yang melakukan kegiatan di Daerah wajib:
 - a. memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung segala biaya penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia;
 - c. merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan peluang kerja di negara tujuan penempatan;
 - d. mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti OPP;
 - e. segera melakukan pemberangkatan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia tanpa melalui penampungan; dan
 - f. melaporkan data kepulungan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah dan perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia dari Daerah kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia serta menyelesaikan kasus Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja.
- (2) Kantor Cabang P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan . . .

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - (4) Dalam hal jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan, Kantor Cabang P3MI wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.
 - (5) Dalam hal Kantor Cabang P3MI tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara bagi Kantor Cabang P3MI.

Pasal 25

- (1) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (5), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban yang harus dipenuhi Kantor Cabang P3MI selama menjalani penghentian kegiatan sementara.
- (4) Dalam hal Kantor Cabang P3MI telah selesai menjalani masa penghentian kegiatan sementara dan menyelesaikan kewajiban, Kantor Cabang P3MI melapor kepada Kepala Dinas Provinsi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak masa penghentian kegiatan sementara berakhir.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak masa penghentian kegiatan sementara berakhir.

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai benar, Kepala Dinas mencabut keputusan penghentian kegiatan sementara.
- (7) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai tidak sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mencabut izin Kantor Cabang P3MI.
- (8) Dalam hal masa penghentian kegiatan sementara telah berakhir dan Kantor Cabang P3MI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi mencabut izin Kantor Cabang P3MI.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 66 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 24 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001